

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN FEMISIDA DI INDONESIA

(Analisis Terhadap Perspektif Teori Kriminologi Feminis)

Oleh: Hilmi Inaya Fikriya (Analisis Perkara Peradilan
Pengadilan Agama Nanga Bulik)

A. PENDAHULUAN

Media sosial akhir-akhir ini banyak memberitakan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang berujung kematian. Headline pemberitaan yang terus mengabarkan pembunuhan perempuan oleh pacar, mantan pacar, saudara, suami, bahkan orang tua. Di Indonesia, kasus femisida terjadi karena beberapa faktor, antara lain: ketersinggungan maskulinitas (kasus perempuan dibunuh karena telah mencampakkan laki-laki), kemarahan laki-laki atas kehamilan perempuan di luar pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pembunuhan, kasus pelecehan seksual yang berujung pada kematian, budaya patriarki yang tidak menginginkan anak perempuan, perempuan yang diperdagangkan sebagai pemuas seksual, serta banyak faktor lainnya. Dengan banyaknya rentetan kasus femisida di Indonesia, substansi penegakan hukum masih sama. Belum terdapat perlindungan hukum khusus terkait permasalahan femisida. Femisida terjadi karena adanya budaya patriarki yang mengaitkan perempuan sebagai *second sex* yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah, pihak yang haknya tidak dianggap sama dengan laki-laki, pihak yang berposisi rentan, bahkan anggapan bahwa perempuan adalah pemuas nafsu seksual semata.

Komnas Perempuan saat ini belum memiliki pemilahan data pembunuhan berdasarkan statistik femisida. Bahkan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) baru membangun laporan klasifikasi femisida pada tahun 2022. Namun, didapat dari pemantauan terhadap pemberitaan online terkait femisida pada bulan November 2022 sampai Oktober 2023 terdapat 388 pemberitaan dengan indikasi femisida. Akan tetapi, setelah proses penyaringan terdapat 159 pemberitaan dengan indikasi femisida yang kuat. Jumlah tersebut sangat fantastis dan masih akan terus berlanjut jika tidak terdapat perubahan mekanisme penanganan kasus femisida.¹ Sedangkan jumlah kekerasan pada perempuan masih tergolong tinggi. Data yang tercatat di Biro Pusat Statistik (BPS)

¹ Presentasi Komnas Perempuan tentang Kejahatan Femisida pada tanggal 8 Desember 2023.

pada tahun 2020, secara nasional mencapai 299.911 kasus, dengan jumlah penanganan sebanyak 291.677 kasus. Ada selisih 8.234 kasus yang belum tertangani. Data ini merupakan data yang berhasil dikelola oleh BPS, namun belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan oleh kaum perempuan sebagai korban, karena berbagai alasan.²

Serangkaian pembunuhan yang terjadi pada perempuan terus berlanjut dan diartikan sebagai bentuk kejahatan biasa. Pasal yang diterapkan pun menggunakan pasal pembunuhan dalam KUHPidana baik pembunuhan berencana maupun tidak. Femisida dianggap sebagai kasus pidana biasa dan jarang menjadi perhatian oleh pemerintah. Istilah femisida juga masih asing digunakan, sehingga femisida terus berlanjut tanpa ada perbaikan mekanisme dalam penegakan hukum terhadap perlindungan perempuan. Perempuan selalu menjadi korban pembunuhan yang tidak dapat bersaksi atas kejadian yang menimpanya. Femisida dalam dokumen PBB diidentifikasi sebagai bentuk pembunuhan perempuan yang sebabnya bermacam-macam diantaranya, pembunuhan oleh pasangan intimnya, pembunuhan dengan alasan kehormatan, pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, pembunuhan terkait mahar, serta pembunuhan karena orientasi seksual atau identitas gender. Beberapa negara di dunia mendeklarasikan permasalahan femisida ini guna mendapat legitimasi hukum untuk melindungi perempuan.

Salah satu isu utama dalam Pembangunan SDM di Indonesia melalui pangarasutamaan gender adalah mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, setara dalam memperoleh akses publik, pendidikan, sosial dan budaya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam memastikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan pada perempuan. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mengingatkan bahwa kekerasan berbasis gender menjadi hambatan kritis untuk mencapai kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki. Namun pada faktanya, masyarakat menganut budaya patriarki yang nilai-nilainya dianggap benar dan dijadikan pedoman dalam mendidik anak atau menjalankan kehidupan bermasyarakat. Seperti nilai-nilai maskulinitas

² Hascaryo Pramudibyanto, Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida, ANUVA Volume 7 (1), 2023, hlm. 30.

yang mengharuskan laki-laki lebih kuat dari perempuan, anggapan bahwa perempuan setelah menikah adalah pelayan laki-laki, anggapan bahwa perempuan tidak bersikap tegas, sedangkan laki-laki harus tegas, tidak boleh menangis. Hal tersebut turut serta membawa dampak terjadinya femisida jika ditinjau melalui teori kriminologi feminis. Maka dari itu, artikel ini lebih lanjut akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kasus femisida yang akan ditinjau lebih dalam melalui teori kriminologi feminis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang tidak melibatkan pengukuran dan statistik serta lebih menekankan pada analisa dan esensi dari suatu fenomena kejahatan femisida yang ada dengan menggunakan pisau analisis teori kriminologi feminis.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Femisida

Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik. Femisida merupakan bentuk tindak pidana yang paling ekstrem kepada perempuan maupun anak perempuan. Femisida menurut World Health Organization (WHO), berbeda dengan *homicide*, karena femisida ini lebih menargetkan perempuan.³ Diana H Russell, seorang peneliti Amerika, menjelaskan femisida sebagai pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena ia adalah perempuan. Russel juga menyebutkan, femisida adalah bentuk misoginis terhadap perempuan dan merupakan yang paling ekstrim dari pelecehan dan kekerasan seksual. Maka dari itu, femisida sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, yang melibatkan pelecehan yang sedang berlangsung di rumah, yang juga ditunjukkan dalam bentuk ancaman atau intimidasi.

³ World Health Organization & Pan American Health Organization. (2012). Femicide: Understanding and addressing violence against women. Link: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/en/.

Tidak semua kasus pembunuhan perempuan disebut dengan femisida. Adapun indikasi terjadinya femisida dalam Deklarasi Wina tentang Femisida (2012) yakni jika terdapat faktor yang melatarbelakangi femisida, antara lain:⁴

- a. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan
- c. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas dasar menjaga kehormatan.
- d. Pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik sosial bersenjata dan perang.
- e. Pembunuhan terkait mahar
- f. Akibat dari orientasi seksual dan identitas gender
- g. Pembunuhan terhadap perempuan masyarakat adat
- h. Pembunuhan bayi perempuan dan janin berdasarkan seleksi jenis kelamin.
- i. Pelukaan dan Pematangan Genitalia Perempuan (P2GP)
- j. Tuduhan sihir
- k. Femisida yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan sejenisnya

WHO menjabarkan beberapa jenis femisida, antara lain:⁵

- a. *Intimate Femicide* (Femisida Intim) merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya ataupun mantan pasangannya. Hal ini merupakan puncak dari kekerasan yang dilakukan pasangan secara berturut-turut.
- b. *Murders in the name of "honour"* (Pembunuhan atas nama kehormatan) yaitu pembunuhan perempuan yang dilakukan demi kehormatan keluarganya. Tentu saja, hal tersebut didasarkan atas budaya patriarki. Seperti di Pakistan yang dikenal dengan *honour killing*, yaitu pembunuhan perempuan atau anak perempuan karena dianggap telah menodai kehormatan keluarga. Seperti perempuan memposting foto di media sosialnya, perempuan menolak lamaran laki-laki, perempuan menolak permintaan suami, istri tidak melahirkan anak laki-laki, dan hal lainnya. Tentu saja hal ini menempatkan perempuan pada kondisi inferior, tertindas, serta tidak adanya ruang aman bagi perempuan.

⁴ Komnas Perempuan, *Lenyap dalam Senyap*, 2022, hlm. 12-13

⁵ Siti Zulaichah, *Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia*, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Volume 17, No 1, Tahun 2022, hlm. 7.

Berdasarkan data dari *Human Rights Commission of Pakistan*, terhitung dari tahun 2021 hingga 2022 terdapat sekitar 184 kasus honour killing yang terjadi di Pakistan.

- c. *Dowry-related femicide* (Femisida terkait mahar) yakni Pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan saat mahar yang diberikan wanita yang ingin menikah dianggap kurang oleh pihak laki-laki. Peristiwa ini terjadi di India di mana laki-laki dijunjung tinggi karena jenis kelaminnya. Sehingga ketika menika perempuan wajib memberi mahar kepada laki-laki sesuai permintaan. Sehingga jika mahar gagal dibayar, maka suami tidak segan-segan membunuh istrinya. Fakta ini masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga. Dalam beberapa berita disebutkan bahwa terdapat perempuan yang bunuh diri dikarenakan tingginya mahar laki-laki yang akan dinikahnya. Laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan serta pandangan-pandangan patriarki lainnya yang melekat menjadi budaya suatu daerah.
- d. *Non-intimate femicide* (Femisida non Intim) yaitu femisida yang dilakukan oleh pria yang tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, namun karena suatu alasan yang mengarah pada perempuan, ia menjadi korban femisida oleh orang tak dikenal. Seperti perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang berujung pembunuhan.

Dalam penelusuran Komnas Perempuan melakukan analisis putusan kasus kematian perempuan yang terjadi antara tahun 2015-2022 dari direktori Mahkamah Agung (MA). Alpanya penggunaan diksi femisida dalam direktori putusan MA, membuat identifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kata kunci yang mendekati definisi femisida itu sendiri. Beberapa kata kunci yang digunakan ini antara lain, "pembunuhan terhadap istri", "penganiayaan terhadap istri", dan "korban adalah istri". Dari proses penyaringan kasus dari direktori MA, didapatkan 100 kasus kematian terhadap istri. Dari jumlah tersebut tersaring lagi dan didapat 15 kasus yang dapat dikategorikan kasus femisida pasangan intim yang berujung perempuan meninggal. Catatan penting lainnya dari analisis putusan MA tersebut adalah sebanyak 60 persen kasus pembunuhan kepada perempuan terjadi di dalam rumah.⁶

⁶ Ibid

Rumah seharusnya menjadi tempat teraman bagi perempuan justru sebaliknya. Jadi kasus femisida yang terjadi di rumah seperti kasus KDRT yang berujung kematian lebih sering terjadi di Indonesia. Namun, saat ini produk hukum di Indonesia belum mengenal istilah femisida. Sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal Penganiayaan dan Pembunuhan dalam KUHPidana.

2. Teori Kriminologi Feminis

Teori ini diperlukan dalam analisis pembahasan perlindungan perempuan dalam kasus femisida. Hal ini dikarenakan dalam artikel ini menampilkan kejahatan femisida sebagai dampak dari budaya gender. Selain itu, perspektif feminis menjadi sangat penting untuk memaknai femisida sebagai bentuk *counterculture* bagi perempuan untuk mengkritik struktur sosial budaya yang 'patriarkis' di masyarakat, yang juga menjangar hingga ranah kriminal. Kriminologi feminis berkembang sebagai kritik atas kecenderungan karya-karya pada tahun 1970-an yang banyak menghasilkan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, dan dikritik sebagai bias gender karena memandang perempuan yang melanggar hukum sebagai penyimpang ganda, yakni pertama karena dia perempuan yang secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran, dan yang kedua karena pelanggarannya itu sendiri. Kriminologi yang ada saat itu adalah kriminologi laki-laki yang melihat masalah kejahatan dan pengendalian kejahatannya dalam perspektif laki-laki.⁷

Feminisme radikal hadir sebagai respon publik atas viktimisasi perempuan dalam kasus pelecehan seksual atau viktimisasi perempuan, terutama pada kasus pemerkosaan perempuan. Masyarakat patriarki menilai bahwa pemerkosaan perempuan terjadi karena kesalahan perempuan, baju perempuan, tubuh perempuan, dandanan perempuan, dan banyak hal lain yang memojokkan perempuan. Struktur masyarakat yang patriarkal turut melanggengkan dan berkontribusi terhadap viktimisasi perempuan. Dalam perkembangannya feminisme radikal mempunyai dampak signifikan terhadap kriminologi feminis yaitu menghasilkan perubahan sosial. Sehingga kekerasan yang terjadi pada perempuan menjadi perhatian publik yang melahirkan berbagai UU Perkosaan, UU Perlindungan Perempuan, dan lainnya.

⁷ The SAGE Handbook of Criminological Theory, 2010, hlm, 230.

Inti dari perspektif feminis ini adalah pengalaman perempuan yang hidup dalam budaya patriarki. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah negara. Mengingat bahwa terdapat hukum yang kelaki-lakian, yang dibentuk atas dasar telaah dan pengalaman laki-laki tanpa melibatkan peran serta pengalaman perempuan. Henry dan Lanier merujuk pada pernyataan Miller yang berpendapat bahwa kriminologi feminis meletakkan studi mengenai kejahatan dan peradilan pidana ke dalam sebuah pemahaman kompleks yaitu dunia sosial yang secara sistematis dibentuk oleh hubungan antara jenis kelamin dan gender. Seks (jenis kelamin) dan gender terdapat beberapa aspek pembedanya, yaitu:⁸

- a. Gender adalah sebuah konstruksi secara sosial, historis, dan kultural yang terbentuk pada perbedaan jenis kelamin secara biologis dan kapasitas reproduktifnya. Dalam artian bahwa jenis kelamin tertentu diberi pemaknaan atas sosial dan budaya;
- b. Gender dan hubungan-hubungan gender merupakan pengatur fundamental dari institusi-institusi sosial dan kehidupan sosial. Gender dijadikan sebagai cara hidup dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Hubungan-hubungan gender dan konstruksi sosial mengenai maskulinitas dan femininitas didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dan hal ini tercermin pada dominasi laki-laki pada institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik. Anak laki-laki lebih dimudahkan dalam segala akses publik. Sedangkan perempuan lebih dibatasi akses publik dan hanya diperbolehkan dalam lingkungan domestik;
- d. Pengetahuan alam dan sosial adalah konstruksi pengetahuan laki-laki, dan hasil dari pengetahuan tersebut menimbulkan bias gender yang tidak terelakkan;
- e. Perempuan sebagai *second sex* yang potensi dan akal nya digunakan sebagai supporting unit laki-laki.

Keilmuan ini berupaya untuk memasukkan pengalaman laki-laki dan perempuan sebagai pendorong dalam berbagai kejahatan. Dia meletakkan sebuah teori yang berupaya mencoba menjelaskan baik kejahatan pria maupun kejahatan wanita dari

⁸ Ibid, hlm. 231.

berbagai tipe dan mengatakan bahwa seseorang tidak bisa mengabaikan baik struktur ekonomi atau hubungan gender dalam hubungan sesungguhnya apapun dari kejahatan. Teorinya menyatakan bahwa pria kelas rendah yang dimarjinalkan dan minoritas terlibat dalam kejahatan jalanan karena peluang mereka yang terhalang dan peran mereka sebagai pria dalam masyarakat kapitalistis patriarkal. Sebaliknya, struktur hubungan gender dalam masyarakat cenderung untuk menempatkan kejahatan perempuan kepada penipuan dan pencurian kecil-kecilan (level rendah). Sebagian besar kriminologi mengabaikan bagaimana hubungan gender membangun kejahatan. Maka teori ini menggambarkan bahwa pendekatan feminis sadar baik itu pengalaman pria ataupun pengalaman wanita, yang berupaya mengiluminasi bagaimana gender dikaitkan secara intrinsik dengan kejahatan.

3. Femisida Ditinjau dari Teori Kriminologi Feminis

Telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa faktor terjadinya femisida dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: KDRT, misoginis, honour killing, pembunuhan terkait mahar, orientasi seksual dan identitas gender, pembunuhan terhadap perempuan masyarakat adat, pembunuhan bayi perempuan dan janin berdasarkan seleksi jenis kelamin, Pelukaan dan Pematangan Genitalia Perempuan (P2GP), tuduhan sihir, dan femisida yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan sejenisnya. Menilik pada kasus di Indonesia, kasus pembunuhan terhadap perempuan khususnya di Indonesia banyak diawali dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini berdasarkan data yang telah dihimpun pada Komnas Perempuan dengan pencarian putusan pada rentang tahun 2015-2022. Terdapat 100 putusan dengan rincian 41 Putusan dengan kata kunci "Korban adalah istri", 36 Putusan dengan kata kunci "Pembunuhan terhadap Istri", dan 23 Putusan dengan kata kunci "Penganiayaan terhadap istri". Data tersebut cukup untuk menganalisis bahwa femisida di Indonesia diawali dengan kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama yakni ketidakadilan gender yang didalangi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi inferior, sedangkan laki-laki dalam posisi superior. Posisi superior laki-laki yang dibentuk oleh lingkungan, turut melanggengkan kuasa dalam rumah tangga. Perempuan dianggap harus patuh dan tunduk pada laki-laki tanpa ada ruang diskusi yang setara. Dalam teori kriminologi feminis

dijabarkan bahwa pengalaman hidup laki-laki maupun perempuan menjadi pendorong dalam tindakan kriminal. Melihat fakta ini, maka tak ayal bahwa dominasi kuasa laki-laki mengharuskan perempuan tunduk. Jika perempuan memiliki pendapat yang berbeda, maka dianggap sebagai hal yang salah. Posisi subordinasi perempuan dalam rumah tangga membuat kekerasan selalu terjadi berulang bahkan tidak berhenti sampai korban meninggal. Budaya gender menegaskan bahwa dengan posisi perempuan sebagai inferior, maka perempuan tidak dapat membela dirinya atas KDRT yang dilakukan oleh suami. Hal ini memberikan dilema tersendiri bagi perempuan. Saat perempuan melapor dan meminta perlindungan, maka dicap sebagai perempuan pemberontak yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Akan tetapi jika perempuan berdiam diri atas KDRT yang menimpanya, maka masyarakat menganggap sebagai perempuan yang sabar dan taat kepada suami. Budaya-budaya gender seperti ini yang dapat mengatarkan kepada kasus femisida. Lingkungan turut melanggengkan KDRT dengan menganggap masalah tersebut adalah masalah privat dan kekerasan biasa atau anggapan “suami sedang mendidik istri. Sehingga tidak memberikan pertolongan dan perlindungan pertama pada korban KDRT. Maskulinitas seringkali dicirikan sebagai otoritatif dan mengontrol perempuan. Pendekatan feminis menekankan pentingnya ketidaksetaraan gender dan berpendapat bahwa ini adalah faktor utama dalam kekerasan pria-wanita. Kekerasan dan pelecehan dipandang sebagai ekspresi kekuatan sosial dan digunakan sebagai cara laki-laki untuk mengontrol dan mendominasi pasangan perempuan mereka. Laki-laki dapat menggunakan bentuk-bentuk kontrol agresif atas perempuan terutama ketika mereka mengalami ketidakberdayaan.⁹

Peristiwa lain yang merupakan bentuk femisida di Indonesia adalah maraknya pembunuhan terhadap pacar. Femisida terhadap pacar disebabkan karena beberapa faktor: kehamilan di luar nikah, pemerkosaan berujung penikaman, cemburu berlebihan, hingga perselingkuhan. Femisida dalam kasus tersebut juga disebabkan karena posisi perempuan dalam budaya gender. Perempuan dalam budaya gender diibaratkan sebagai barang yang dapat dimiliki seutuhnya. Padahal tubuh perempuan adalah hak sepenuhnya perempuan, begitu pula tubuh laki-laki yang kesemuanya dilindungi dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, konsep kepemilikan perempuan

⁹ Hoffman KL, Edwards JN. an integrated theoretical model of sibling violence and abuse. *J Fam Violence* 2004;9: 185-200.

dalam relasi pacaran dan rumah tangga telah menempatkan perempuan pada posisi rentan yang seolah-olah tidak berhak menentukan keputusan atas tubuhnya sendiri. Laki-laki menyuruh aborsi yang berujung pembunuhan jika tidak dipatuhi oleh perempuan, telah menjadi bukti bahwa laki-laki akan bertahan pada posisi superior dalam masyarakat. Begitu pula femisida atas kecemburuan terhadap perempuan. Kecemburuan didasari oleh rasa kepemilikan bahwa perempuan tersebut adalah miliknya secara utuh. Jika terdapat laki-laki lain yang mendekatinya, maka akan muncul ketersinggungan maskulin.

4. Perlindungan Hukum Korban Kasus Femisida

Istilah femisida saat ini belum terlalu digunakan dalam perundang-undangan. Perundang-undangan saat ini mengenal rentetan kasus pembunuhan perempuan sebagai kasus pembunuhan biasa. Sehingga dalam putusan-putusan Mahkamah Agung varian pasal penutupan kasus yang muncul dalam kasus pembunuhan perempuan yaitu UU PKDRT, KUHP Pasal 340, dan KUHP Pasal 338. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut tentang varian kerangka hukuman pembunuhan terhadap perempuan:

Pasal yang digunakan	Tuntutan JPU (thn)	Putusan (thn)	Denda/Putusan tambahan
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	8	7	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	10	8	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	15	10	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	14 tahun dan 5 juta subs 6 Bulan	15 (ultra petita)	45 juta subsidair 6 bulan
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	14 th 6 bln	15	-
UU PKDRT Pasal 44 ayat 3	9 th 10 Juta	7	-
KUHP Pasal 338-pembunuhan	12	11	-
KUHP Pasal 338	15	13	-
KUHP Pasal 338	15	15	-
KUHP Pasal 340 Subsideir Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1)	Pidana Mati	20	Dipecat dari dinas militer

Pasal yang digunakan	Tuntutan JPU (thn)	Putusan (thn)	Denda/Putusan tambahan
KUHP Pasal 340	18	15	-
KUHP Pasal 340	20	20	-
KUHP Pasal 340	20	20	-
KUHP Pasal 340	20	16	-
KUHP Pasal 340	18	18	-

Sedangkan motif terjadinya pembunuhan terhadap perempuan tercantum pada tabel berikut:

No.	Motif Pembunuhan	Jumlah Kasus
1	Cemburu	25
2	Ketersinggungan maskulinitas	17
3	Korban ingin berpisah	11
4	Kesal dengan korban	6
5	Tidak diketahui	6
6	Faktor ekonomi	3
No.	Motif Pembunuhan	Jumlah Kasus
7	Tidak mau bangun tidur	2
8	Stres menganggur	2
9	KDRT hingga tewas	2
10	Gangguan jiwa	2
11	Masalah rumah tangga	2
12	Melarang bermain dengan anak	1
13	Stres merawat korban yang sedang sakit	1
14	Stres hutang	1
15	Tidak membelikan motor	1
16	Mengincar harta korban	1
17	Korban menikah siri	1
Total		84

Motif yang paling banyak terjadi adalah motif cemburu, di mana hal ini merupakan salah satu budaya gender tentang kepemilikan perempuan atau pengumpamaan perempuan seperti barang yang dapat dinikmati. Sehingga jika perempuan tidak patuh terhadapnya maka akan terjadi ketersinggungan maskulin yang dapat berujung pembunuhan. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional negara menjamin kepada setiap orang berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh

suaka politik dari negara lain.¹ Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya hak bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Selanjutnya, Konvensi Hak Asasi Manusia Perempuan yang paling komprehensif yang diakui dunia sebagai *Bill of Right of Women* menetapkan bahwa “prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat.”¹⁰

Menurut Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Femisida merupakan tindak kekerasan ekstrim berlapis dan bukan tunggal. Karena menggunakan lebih dari satu cara kekerasan atau sadisme dalam membunuh korban. Tidak digalinya dimensi kekerasan berbasis gender serta minimnya pelaporan femisida ke Lembaga layanan karena korban sudah meninggal. Sehingga menunjukkan bahwa femisida adalah kekejian yang luar biasa baik dari motif

¹⁰ Sulistyowatirianto, Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 86.

pembunuhannya, pola pembunuhannya hingga dampak pada keluarganya. Hal yang lebih terdampak adalah keluarga korban KDRT. Dalam hal anak ditinggal oleh ibunya serta ditinggal oleh bapaknya dalam sel penjara, maka anak merasakan tekanan baik fisik maupun psikologis. Maka sudah saatnya, korban femisida mendapat restitusi agar dapat diwariskan kepada ahli waris korban.

D. KESIMPULAN

1. Maskulinitas seringkali dicirikan sebagai otoritatif dan mengontrol perempuan. Pendekatan feminis menekankan pentingnya ketidaksetaraan gender dan berpendapat bahwa ini adalah faktor utama dalam kekerasan pria-wanita. Kekerasan dan pelecehan dipandang sebagai ekspresi kekuatan sosial dan digunakan sebagai cara laki-laki untuk mengontrol dan mendominasi pasangan perempuan mereka. Laki-laki dapat menggunakan bentuk-bentuk kontrol agresif atas perempuan terutama ketika mereka mengalami ketidakberdayaan.
2. Femisida merupakan tindak kekerasan ekstrim berlapis dan bukan tunggal. Karena menggunakan lebih dari satu cara kekerasan atau sadisme dalam membunuh korban. Penggunaan pasal pembunuhan biasa dan tidak digalinya dimensi kekerasan berbasis gender serta minimnya pelaporan femisida ke Lembaga layanan karena korban sudah meninggal. Sehingga menunjukkan bahwa femisida adalah kekejian yang luar biasa baik dari motif pembunuhannya, pola pembunuhannya hingga dampak pada keluarganya. Hal yang lebih terdampak adalah keluarga korban KDRT. Dalam hal anak ditinggal oleh ibunya serta ditinggal oleh bapaknya dalam sel penjara, maka anak merasakan tekanan baik fisik maupun psikologis. Maka sudah saatnya, korban femisida mendapat restitusi agar dapat diwariskan kepada ahli waris korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hascaryo Pramudibyanto, Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida, ANUVA Volume 7 (1), 2023.
- Hoffman KL, Edwards JN. an integrated theoretical model of sibling violence and abuse. J Fam Violence 2004;9.
- Komnas Perempuan, Lenyap dalam Senyap, 2022.
- Siti Zulaichah, Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia, Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 17, No 1, Tahun 2022..
- Sulistyowatirianto, Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- The SAGE Handbook of Criminological Theory, 2010.
- World Health Organization & Pan American Health Organization. (2012). Femicide: Understanding and addressing violence against women. Link: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/en/.